P U T U S A N

Nomor 148/Pid.B/2017/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	Muksin Alias Amaq Murhan;
Tempat lahir	:	Desa Teko;
Umur/tgl.lahir	:	54 tahun/31 Desember 1962
Jenis kelamin	:	laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Kampung Menanga Raram, Dusun Segara, Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	petani

Terdakwa telah dikenakan penahanan jenis Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 April 2017 s/d 10 Mei 2017;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2017 s/d 19 Juni 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juni 2017 s/d 03 Juli 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Juni 2017 s/d 18 Juli 2017;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Juli 2017 s/d 16 September 2017;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 148/Pid.B/2017/PN Sel tanggal 19 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.B/2017/PN Sel tanggal 20 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Manyatakan Terdakwa Muksin alias Amaq Murhan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. menyatakan agar barang bukti berupa:
   - sebilah parang yang gagangnya terbuat dari plastik yang berukuran 40 cm; dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-81/Slong/Epp.2/06/2017, tertanggal 14 Juni 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kesatu

- Bahwa ia terdakwa MUKSIN Als. AMAQ MURHAN pada hari Kamis, tanggal 20 April 2017, sekitar pukul 18.30 wita, atau setidak-tidaknya dalam bulan April 2017 bertempat di Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur atau setidak-tidaknya masih di dalam wilayah Pengadilan Negeri Kelas IB Selong telah melakukan penganiayaan yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya sdr. Muh Ali Als. Amaq Dedi yang lagi berada di sawah miliknya sedang bersiap-siap untuk pulang ke rumahnya, tiba-tiba datang terdakwa mendekati sdr. Muh Ali Als. Amaq Dedi sambil memegang sebilah parang sambil mengatakan"Ku nyematek anta doang, anta nyematek seninakku (saya bunuh kamu, kamu yang bunuh istri saya), kemudian terdakwa mengayunkan parangnya ke arah sdr. Muh Ali Als. Amaq Dedi,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

karena takut kemudian sdr. Muh Ali Als. Amaq Dedi langsung memegang parang tersebut dengan kedua tangannya untuk merebutnya dan menahan tangan terdakwa, namun karena terdakwa tidak mau melepaskan parang tersebut sehingga terjadi saling rebut antara terdakwa dengan sdr. Muh Ali Als. Amaq Dedi yang mengakibatkan jari sdr. Muh Ali Als. Amaq Dedi terluka, hingga akhirnya datang sdr. Mursidi untuk melerai.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sdr. Muh Ali Als. Amaq Dedi mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No.: 623/PLL/IV/2017 tanggal 02 Mei 2017 yang dibuat oleh dr. Arofik Hernany Eddy, dokter pada Puskesmas Labuhan Lombokyang dengan kesimpulan:
  "Luka tersebut diatas diakibatkan oleh sentuhan benda tumpul"
- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

Kedua

- Bahwa ia terdakwa MUKSIN Als. AMAQ MURHAN pada hari Kamis, tanggal 20 April 2017, sekitar pukul 18.30 wita, atau setidak-tidaknya dalam bulan April 2017 bertempat di Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur atau setidak-tidaknya masih di dalam wilayah Pengadilan Negeri Kelas IB Selong telah memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain, atau memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupu orang lain yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya sdr. Muh Ali Als. Amaq Dedi yang lagi berada di sawah miliknya sedang bersiap-siap untuk pulang ke rumahnya, tiba-tiba datang terdakwa mendekati sdr. Muh Ali Als. Amaq Dedi sambil memegang sebilah parang sambil mengatakan"Ku nyematek anta doang, anta nyematek seninakku (saya bunuh kamu, kamu yang bunuh istri saya), kemudian terdakwa mengayunkan parangnya ke arah sdr. Muh Ali Als. Amaq Dedi, karena takut kemudian sdr. Muh Ali Als. Amaq Dedi langsung memegang parang tersebut dengan kedua tangannya untuk merebutnya dan menahan tangan terdakwa, namun karena terdakwa tidak mau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melepaskan parang tersebut sehingga terjadi saling rebut antara terdakwa dengan sdr. Muh Ali Als. Amaq Dedi yang mengakibatkan jari sdr. Muh Ali Als. Amaq Dedi terluka, hingga akhirnya datang sdr. Mursidi untuk melerai.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sdr. Muh Ali Als. Amaq Dedi mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No.: 623/PLL/IV/2017 tanggal 02 Mei 2017 yang dibuat oleh dr. Arofik Hernany Eddy, dokter pada Puskesmas Labuhan Lombokyang dengan kesimpulan:
  "Luka tersebut diatas diakibatkan oleh sentuhan benda tumpul"

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI MUH. ALI ALIAS AMAQ DEDI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi adalah saksi Korban dalam perkara ini;
   - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik di Kepolisian dan semua keterangan saya sebagaimana dalam BAP adalah benar;
   - Bahwa saksi mengerti diperiksa dimuka persidangan sehubungan karena adanya penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Muksin alias Amaq Murhan kepada diri saksi;
   - Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh terdakwa Muksin alias Amaq Murhan pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 pukul 18.30 di sawah saya di orong Subak Montong Sudin, Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
   - Bahwa awalnya saksi sedang bekerja di sawah dan sedang bersiap-siap untuk pulang ke rumah, tiba-tiba datang terdakwa dengan membawa sebilah parang sambil mengatakan "kunyemate anta doang, anta nyematek seninaku" (saya bunuh kamu, kamu yang bunuh istri saya), kemudian terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah saksi korban dan saksi korban Muh. Ali alias Amaq Dedi langsung menangkis tangan terdakwa yang sudah memegang parang dengan kedua tangan Muh. Ali alias Amaq Dedi dan kamipun saling berebut parang sehingga tangan saksi korban Muh. Ali alias Amaq Dedi terluka oleh ujung parang, setelah itu barulah datang saksi Mursidi untuk melerai;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa alasannya Terdakwa ingin membunuh saksi korban Muh. Ali alias Amaq Dedi adalah karena terdakwa mengganggap penyebab istrinya meninggal adalah karena perbuatan saksi korban Muh. Ali alias Amaq Dedi yang menyantetnya, dan sepengetahuan saya istri terdakwa meninggal karena sakit;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, terdakwa tidak pernah mengancam saya;
- Bahwa saksi korban Muh. Ali alias Amaq Dedi sudah memaafkan dan melupakan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi korban tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, serta membenarkannya;

2. **SAKSI RIDWAN ALIAS AMAQ JUP** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik di Kepolisian dan semua keterangan saya sebagaimana dalam BAP adalah benar;
   - Bahwa saksi mengerti diperiksa dimuka persidangan sehubungan karena adanya penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Muksin alias Amaq Murhan kepada diri saksi Muh. Ali alias Amaq Dedi;
   - Bahwa saksi tidak melihat langsung terdakwa menyerang saksi Muh. Ali alias Amaq Dedi dengan menggunakan sebilah parang, karena saat itu saksi hanya mendengar suara teriakan dan ketika saksi menghampiri tempat kejadian saksi bertemu dengan saksi Mursidi alias Amaq eki yang menerangkan bahwa terdakwa hendak menebas saksi Muh. Ali alias Amaq Dedi dengan sebilah parang;
   - Bahwa saksi melihat keadaan saksi Muh. Ali alias Amaq Dedi akibat perbuatan terdakwa saat itu dimana terdakwa mengalami luka di tangannya jari karena menahan parang yang telah diayunkan oleh terdakwa saat itu;
   - Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 April 2017 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
   - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa Muksin alias Amaq Murhan menyerang saksi korban Muh. Ali alias Amaq Dedi dengan sebilah parang, karena saat saksi datang setelah mendengar teriakan saksi korban Muh. Ali alias Amaq Dedi dan mereka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

telah dilerai oleh saksi Mursidi alias Amaq Eki dan setelah saksi diceritakan oleh saksi Mursidi alias Amaq Eki dan saksi korban Muh. Ali alias Amaq Dedi sendiri dimana kejadiannya diawali dari datangnya terdakwa menghampiri saksi korban dengan membawa sebilah parang dan menuduh saksi korban yang telah menyebabkan istrinya meninggal dunia, kemudian saksi korban membantah kalau ia penyebab istri terdakwa meninggal, lalu setelah itu terjadilah penyerangan oleh terdakwa dengan mengayunkan sebilah parang kepada saksi korban;

- Bahwa sebelumnya terdakwa Muksin dan saksi korban Muh. Ali alias Amaq Dedi tidak pernah ada masalah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi korban tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, serta membenarkannya;

3. **SAKSI MURSIDI ALIAS AMAQ EKI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik di Kepolisian dan semua keterangan saya sebagaimana dalam BAP adalah benar;
   - Bahwa saksi mengerti diperiksa dimuka persidangan sehubungan karena adanya penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Muksin alias Amaq Murhan kepada diri saksi Muh. Ali alias Amaq Dedi;
   - Bahwa saksi mengetahui kejadian yang dialami oleh saksi Muh. Ali alias Amaq Dedi, dimana saat itu saksi mendengar teriakan korban, setelah saksi melihat ke arah suara teriakan tersebut kemudian saksi lari menuju dekat saksi korban yang sedang berebut parang yang sudah tertancap di tanah, lalu setelah itu saksi langsung memisahkan saksi korban Muh. Ali alias Amaq Dedi dan terdakwa Muksin;
   - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi hari Kamis, tanggal 20 April 2017 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
   - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan terdakwa Muksin menyerang saksi korban Muh. Ali alias Amaq Dedi karena sebelumnya mereka tidak pernah ada masalah;
   - Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Muksin alias Amaq Murhan, saksi korban mengalami luka pada jari tangannya akibat menahan sebilah parang yang diayunkan terdakwa ke arahnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi korban tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, serta membenarkannya;

4. Saksi **SE'AH ALIAS INAQ MARIANA,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi tidak melihat langsung terdakwa menyerang saksi Muh. Ali alias Amaq Dedi dengan menggunakan sebilah parang, karena saat itu saksi hanya mendengar suara teriakan dan ketika saksi menghampiri tempat kejadian saksi bertemu dengan saksi Mursidi alias Amaq eki yang menerangkan bahwa terdakwa hendak menebas saksi Muh. Ali alias Amaq Dedi dengan sebilah parang;
   - Bahwa saksi melihat keadaan saksi Muh. Ali alias Amaq Dedi akibat perbuatan terdakwa saat itu dimana terdakwa mengalami luka di tangannya jari karena menahan parang yang telah diayunkan oleh terdakwa saat itu;
   - Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 April 2017 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
   - Bahwa sebelumnya terdakwa Muksin dan saksi korban Muh. Ali alias Amaq Dedi tidak pernah ada masalah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi korban tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, serta membenarkannya;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Sebilah parang yang gagangnya terbuat dari plastik yang berukuran 40 cm;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Muh. Ali alias Amaq Dedi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiyaan terhadap saksi Muh. Ali alias Amaq Dedi pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekitar pukul 18.30

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

wita bertempat di Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa pada awalnya saksi korban sedang berada di sawahnya untuk bersiap-siap pulang ke rumahnya, kemudian Terdakwa datang mendekati saksi korban Muh. Ali alias Amaq Dedi dengan membawa sebilah parang sambil mengatakan " Ku nyematek anta doang, anta nyematek seninakku (saya bunuh kamu, kamu yang bunuh istri saya) lalu Terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah saksi korban Muh.Ali alias Amaq Dedi;
- Bahwa setelah Terdakwa mengayunkan sebilah parang ke arah saksi korban Muh.Ali alias Amaq Dedi lalu saksi korban langsung menebas parang tersebut dengan memegangnya dengan kedua tangannya untuk merebut dan menahan tangan Terdakwa, namun terdakwa tidak mau melepaskan parang tersebut, maka terjadilah saling rebut antara saya dan saksi korban, karena saksi korban saat itu berteriak minta tolong sehingga datang saksi Mursidi untuk melerai kami;
- Bahwa saat terdakwa menyerang saksi korban Terdakwa datang seorang diri dan posisi terdakwa saat menyerang korban dan rebutan parang tersebut saling berhadapan dengan saksi korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mempunyai masalah dengan saksi korban, hanya saja terdakwa pernah menuduh saksi korbanlah penyebabnya sehingga istri Terdakwa sakit sampai meninggal dunia;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Muh.Ali alias Amaq Dedi mengalami luka di jari tangannya karena berusaha menahan parang yang saya ayunkan tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada terdakwa atas kekhilafan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang terungkap di persidangan, maka Majelis hakim memperoleh fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekitar pukul 18.30 wita Terdakwa Muksin alias Amaq Murhan telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Muh.Ali alias Amaq Dedi di sawahnya bertempat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

di Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa Terdakwa Muksin alias Amaq Murhan mendatangani saksi korban Muh.Ali alias Amaq Dedi yang sedang bersiap-siap mau pulanh ke rumahnya dengan membawa sebilah parang dengan mengatakan Ku nyematek anta, anta nyematek senineku (aku bunuh kamu, kamu yang bunuh istriku) dan langsung mengayunkan sebilah parang tersebut ke arah saksi korban;
- Bahwa karena untuk melindungi dirinya, maka saksi korban Muh.Ali alias Amaq Dedi langsung memegang parang tersebut dengan kedua tangannya untuk merebutnya dan menahan tangan terdakwa, namun karena terdakwa tidak mau melepaskan parang tersebut sehingga terjaddi saling rebut antara terdakwa dengan saksi korban Muh.Ali alias Amaq Dedi;
- Bahwa karena mendapatkan perlakuan tersebut dari terdakwa, maka saksi korban berteriak sehingga suaranya terdengar oleh saksi Mursidi alias Amaq Eki yang kemudian datang melerai keduanya;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah ada masalah dengan saksi korban Muh.Ali alias Amaq Dedi;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka pada jari tangannya karena menahan tangkisan parang oleh terdakwa;
- Bahwa alasan terdakwa menganiaya saksi korban Muh.Ali alias Amaq Dedi karena Terdakwa menuduh saksi korban adalah penyebab istrinya sakit dan meninggal;
- Bahwa saksi korban Muh. Ali mengaku tidak pernah melakukan apapun terhadap istri korban sehingga ia sakit dan meninggal;
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban Muh. Ali

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

alias Amaq Dedi atas kekhilafannya dan saksi korban sudah memaafkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur delik tersebut sebagai berikut:

Unsur kesatu Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah tertuju pada orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan atas perbuatannya tersebut terdakwa dapat diminta pertanggungan jawab menurut hukum ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki yang bernama Muksin alias Amaq Murhan yang identitas selengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan penuntut Umum telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sebagai identitas dirinya. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Muksin alias Amaq Murhan tersebut adalah benar yang dimaksud sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sehingga tidak terdapat *error in persona* atas diri terdakwa .Bahwa selama dalam persidangan atas diri terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang menjadi alasan yang dapat menghapus dari kewajibannya untuk mempertangungjawabkan perbuatan sebagaimana diuraikan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya dihadapan hukum.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Unsur kedua penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut Yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa semua perbuatan tersebut diatas harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Majelis Hakim mengacu pada MvT. (*Memorie van Toelichting*) dikatakan bahwa "kesengajaan" (*Opzet*) adalah menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta mengetahui (*wetens*) perbuatan itu;

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak (*wilstheorie*) yaitu inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-undang, dan menurut teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings-theorie*) bahwa sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya, orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya membayangkannya dengan kata lain teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Terhadap kedua teori tersebut dapat diambil persamaan bahwa kedua teori tersebut mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Muksin alias Amaq Murhan terhadap saksi korban Muh. Ali alias Amaq Dedi yang terjadi pada hari Kamis tanggal 20 April 2017, sekira pukul 18.30 Wita bertempat di Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa mendatangi saksi korban Muh. Ali alias Amaq Dedi dengan membawa sebilah parang terlebih dahulu kemudian mengayunkan sebilah parang tersebut kepada saksi korban, melihat hal tersebut saksi korban langsung menahannya dengan kedua tangannya namun terdakwa tidak mau melepaskan parang tersebut sehingga keduanya berebut parang yang menyebabkan parang tersebut melukai jari tangan saksi korban;

Menimbang, bahwa terdakwa membanting dan memukul saksi Sumisdi karena sebelumnya terdakwa pernah memerintahkan untuk membersihkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tempat saksi Sumisdi berjualan serta memindahkan barang-barang berupanya berupa tumpukan plastik yang dimasukkan ke dalam karung dan kayu bekas rakit mutiara akan tetapi tidak dilakukan oleh saksi Sumisdi, sedangkan para pedagang lain sudah membersihkan semua tempat jualannya di mana lokasi penjualan tersebut adalah tanah milik kakek terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka pada jari tangannya berdasarkan Visum Et Repertum No.623/PLL/IV/2017 tanggal 02 Mei 2017 yang dibuat oleh dr. Arofik Henany Eddy, dokter pada Puskesmas Labuhan Lombok dengan kesimpulan bahwa Luka tersebut di atas diakibatkan oleh sentuhan benda tumpul";

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa Sebilah parang yang gagangnya terbuat dari plastik yang berukuran 40 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum,
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengaku khilaf dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Muksin Alias Amaq Murhan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"**Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
   - Sebilah parang yang gagangnya terbuat dari plastik yang berukuran 40 cm;

   Dirampas untuk di musnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari Selasa, tanggal 01 Agustus 2017, oleh Yeni Eko Purwaningsih, S.H,M.Hum. Hakim Ketua, Erni Priliawati., M.H.. dan Yakobus Manu, S.H. Para Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Para Hakim Anggota, dibantu Sri Indrawati, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, dihadiri oleh Manik Artha

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Aditama, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur dan Terdakwa.

Hakim Ketua

YENI EKO PURWANINGSIH, S.H. M.Hum

Hakim Anggota,

ERNI PRILIAWATI., M.H

YAKOBUS MANU, S.H.

Panitera Pengganti

SRI INDRAWATI.,S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)